

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan di analisis pada bab sebelumnya terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan praktek gadai sawah yang dilakukan oleh Alm. Bapak Ma'mun sebagai penggarap yakni orang yang mengelola lahan sawah milik Bapak H. Otang, menggadaikan sawah yang bukan miliknya kepada Ibu Rohmah. Akad ini dilakukan secara lisan tanpa memberikan sertifikat sawahnya.
2. Dari faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya praktek gadai sebagaimana diatas, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak seperti biaya rawat jalan, tunggakan Rumah Sakit mendiang istrinya, dan untuk membayar piutang yang sudah jatuh tempo disalah satu instansi.
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas kasus gadai yang dilakukan oleh penggarap yaitu Alm. Bapak Ma'mun adalah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat gadai yakni objek gadai bukan milik Alm. Bapak Ma'mun sehingga dikatakan bahwa akad gadi tersebut tidak sah/bathil. Namun karena pihak keluarga dari Alm. Bapak Ma'mun ada itikad baik bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini dan diselesaikan secara kekeluargaan maka akad ini menjadi sah yang merujuk pada Maqasidul Syariah yang termasuk pada point *Hifzh An-nafs* yaitu memelihara jiwa karena Bapak Ma'mun sedang berusaha untuk pengobatan dirinya dan hal lainnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan studi tentang gadai dalam skripsi ini, kiranya tidak berlebihan jika penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

- a. Penulis berharap agar pihak-pihak yang biasa melakukan praktek gadai lebih teliti lagi pada surat-surat kepemilikan sawah yang akan digadaikan dan dapat memahami hukum dalam bidang muamalah terutama yang berkaitan dengan masalah gadai tersebut.
- b. Hendaknya dalam praktek gadai ini tidak memberlakukan sebagai komoditi untuk mencari keuntungan melainkan kembali pada hakikat dasarnya yakni dalam akad *tabaruna*(tolong menolong).
- c. Sebagai penggarap lahan sawah yang sedang membutuhkan keuangan lebih, hendaknya meminjam atau menyewakan sesuatu yang dimiliki bukan dengan jalan menggadaikan lahan sawah milik orang lain, supaya tidak banyak pihak yang dirugikan.
- d. Sebagai pemilik lahan sawah yang sah, hendaknya lebih sering memantau sawah miliknya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dalam melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum muamalah, prinsip-prinsip yang dimaksud adalah:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah ialah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.
- b. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa menganung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengembalian kebijakan dalam kesempatan.¹

Demikian skripsi yang dapat penulis susun. Penulis menyadari bahwa skripsi ini

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm.15-16

belum sempurna, karena pada hakekatnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Maka, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga dibalik ketidak sempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin..

